



**KEBIJAKAN
DEFINISI UMUM**

**GENERAL
DEFINITION
POLICY**



PENGELOLA NAMA DOMAIN INTERNET INDONESIA
The Icon Business Park unit L1-L2
BSD City, Tangerang, Indonesia
15345
www.pandi.id

Judul:	Kebijakan Definisi Umum	Title:	General Definition Policy
Versi:	3.0	Version:	3.0
No. Dok:	004/K/DNP/Kebijakan Definisi Umum /II/2019/PANDI-Publik	Doc. No:	004/K/DNP/General Definition Policy /II/2019/PANDI-Publik
Tanggal:	Februari 2019	Date:	Februari 2019
Klasifikasi:	Publik	Clasification:	Public
Distribusi:	Publik	Distribution:	Public
Referensi:	AEDA	Reference:	AEDA



Kontak Kebijakan

Hubungilah pihak berikut untuk penjelasan lebih lanjut terkait dokumen ini:

Jabatan : Tim Kebijakan PANDI

Alamat :
The Icon Business Park Unit L1-L2 BSD
City Tangerang, Indonesia 15345.

Nomor Kontak:

Tel: +62.21.30055777

Hp: +62 812 111 555 30

Alamat Email :

kebijakan@pandi.id

Website:

www.pandi.id

Policy Contacts

Please contact the following team for further details related to this document:

Position: PANDI'S Policy Team

Address:
The Icon Business Park Unit L1-L2 BSD
CityTangerang, Indonesia 15345,.

Contact Number:

Tel: +62.21.30055777

Hp: +62 812 111 555 30

Email Address :

kebijakan@pandi.id

Website:

www.pandi.id



Status Kebijakan

Riwayat Keberlakuan

Versi	Tanggal Berlaku
3.0	25 Februari 2019
2.1	24 Maret 2017
2.0	17 November 2016
1.0	1 Maret 2012

Riwayat Revisi

Tanggal	Versi	Ringkasan Perubahan
25 Februari 2019	3.0	Perubahan dan Penyelarasan Kebijakan Nama Domain terkait Perlindungan Data Pribadi
17 November 2016	2.1	Penambahan Penafsiran
24 Maret 2017	2.0	Penambahan Definisi Umum

Policy Status

Enforceability Profile

Version	Effective Date
3.0	25 Februari 2019
2.1	24 March 2017
2.0	17 November 2016
1.0	1 March 2012

Revision Profile

Date	Version	Summary of Changes
25 Februari 2019	3.0	Changes and Alignment of Domain Name Policies related to Personal Data Protection
17 November 2016	2.1	Interpretation
24 March 2017	2.1	Additional General

1 Maret 2012	1.0	Kebijakan Diberlakukan
--------------	-----	---------------------------

Jadwal Tinjauan Ulang

Berikutnya

Hari, Tanggal

		Definition Policy
1 Maret 2012	1.0	Policy Enforced


Subsequent Review Schedule

Day, Date




Lembar Pengesahan / Attestation Page


Pembuat/ Policy Maker

Nama / Name	Jabatan / Position	Tanda Tangan / Signature	Tanggal / Date
Dwi Widiastuti	Manager Kebijakan / Policy Manager		25 Februari 2019

Pemeriksa/ Inspector

Nama / Name	Jabatan / Position	Tanda Tangan / Signature	Tanggal / Date
Tinuk Andriyanti Asianto	Direktur Layanan, Pemasaran dan Komunikasi / CMO		25 Februari 2019

Penyetuju/ Consenter

Nama / Name	Jabatan / Position	Tanda Tangan / Signature	Tanggal / Date
Andi Budimansyah	Direktur Utama/ CEO		25 February 2019



Daftar Isi / Table of Contents

Bab	Hal/ Page	Chapter
Kontak Kebijakan	2	Policy Contacts
Status Kebijakan	3	Policy Status
Lembar Pengesahan	5	Attestation Page
Daftar Isi	6	Table Of Contents
1: Definisi	7	1: Definition
2: Tujuan	24	2: Objectives
3: Ruang Lingkup	24	3: Policy Scope
4: Tinjauan Kebijakan	24	4: Policy Review
5: Penafsiran	25	5: Interpretation
6: Ketentuan Peralihan	25	6: Transitional Provisions
7: Ketentuan Penutup	25	7: Involucre Provisions



1. Definisi

- 1.1. **Akte Notaris** adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat.
- 1.2. **Akte Pendirian** adalah dokumen legal yang dibuat oleh notaris atau pejabat yang berwenang untuk mendirikan sebuah Badan Hukum atau Badan Usaha.
- 1.3. **Alamat IP (*Internet Protocol Address*)** adalah deretan angka yang dipakai sebagai alamat identifikasi untuk tiap komputer dalam jaringan internet.
- 1.4. **Auth-code** adalah kode unik Nama Domain yang diberikan oleh Sistem, untuk pengalihan Nama Domain.
- 1.5. **Auto-renewal Period** adalah masa selama 45 hari sejak habisnya masa berlaku Nama Domain yang jika tidak diajukan permintaan penghentian (*delete request*), maka Nama Domain diperpanjang secara otomatis.

1. Definition

- 1.1. **Notarial Deed** is an official document issued by a Notary that has absolute and binding evidence power.
- 1.2. **Establishment Deed** is a legal document made by a notary or an authorized official to establish a Legal Entity or Business Entity.
- 1.3. **IP Address (*Internet Protocol Address*)** is a series of numbers that are used as identification address for each computer in the internet network.
- 1.4. **Auth-code** is the unique code of Domain Names provided by the System, for transferring the Domain Names.
- 1.5. **Auto-renewal Period** is a period of 45 days after the expiration of the validity period of the Domain Name which if a request for termination (*delete request*) is not submitted, then the Domain Name is automatically extended.

- 1.6. **Badan Usaha** adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- 1.7. **Basis Data Whois** adalah basis data yang menjelaskan informasi terkait Nama Domain, tanggal mulai berlaku dan berakhir, nama-nama kontak dan Name Server dari Nama Domain.
- 1.8. **Cyber-parasite** adalah pihak yang memanfaatkan ketenaran dari merek/nama tertentu dengan mendaftarkan dan menggunakan nama domain yang berkonotasi dengan merek/ nama terkenal tersebut.
- 1.9. **Cyber-squatting** adalah tindakan yang diduga melanggar ketentuan hukum merek Indonesia. Namun demikian, dugaan ini tentu harus dibuktikan dan apa betul tindakan *cyber-squatting* dianggap pelanggaran hukum, khususnya hukum Merek di Indonesia.
- 1.10. **Cyber-squatters** adalah pihak yang mendaftarkan Nama

- 1.6. **Business Entity** is individual company or partnership company, both legal entities and non-legal entities.
- 1.7. **Whois Database** is a database that describes information related to Domain Names, date to come force and expire, contact names and Name of Servers of Domain Names.
- 1.8. **Cyber-parasite** is a party that utilizes the popularity of a particular brand/name by registering and using a domain name that connotes such famous brand/name.
- 1.9. **Cyber-squatting** is an action that is suspected of violating the provisions of Indonesian brand law. However, this assumption must certainly be proven and what is true of cyber-squatting actions is considered a violation of law, especially the law of Trademark in Indonesia.
- 1.10. **Cyber-squatters** are the party who registers a Domain Name using

Domain dengan menggunakan nama suatu organisasi/entitas, tokoh terkenal, merek atau nama terdaftar untuk kemudian dijual kembali kepada pihak lain.

- 1.11. **Data Pribadi** adalah Data Perseorangan Tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
- 1.12. **Data Registran** adalah Data yang telah diserahkan Registran dan/atau terkait dengan pendaftaran Nama Domain yang terdiri atas Data Whois, Dokumen Persyaratan, NIC-Handle, dan Authcode.
- 1.13. **Data Whois** adalah informasi terkait Nama Domain, tanggal mulai berlaku dan berakhir, nama-nama kontak dan *Name Server* dari Nama Domain.
- 1.14. **Dokumen Identitas** adalah bukti diri yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang berupa KTP, dan Paspor
- 1.15. **Dokumen Legalitas** adalah salinan dokumen pendirian dari suatu badan hukum/bada usaha

the name of an organization/entity, well-known figures, registered brands or names for resale to other parties.

- 1.11. **Personal Data** is Certain Individual Data which is stored, maintained and kept by the truth and protected for its confidentiality.
- 1.12. **Registrant Data** is Data that has been submitted by the Registrant and/or related to registration of Domain Names consisting of Whois Data, Requirements Documents, NIC-Handle, and Authcode.
- 1.13. **Whois Data** is information related to Domain Names, date to come force and expire, contact names and Name of Servers of the Domain Names.
- 1.14. **Identity Document** is personal identity issued by the authorized agency in the form of ID Card, and Passport
- 1.15. **Legality Document** is a copy of the establishment document from a legal entity/business entity

yang dikeluarkan oleh instansi berwenang di negara Republik Indonesia sesuai dengan peruntukan Nama Domain.

1.16. **Dokumen Persyaratan** adalah Dokumen yang harus diserahkan Registran untuk dapat mendaftarkan suatu Nama Domain tertentu yang terdiri atas Dokumen Legalitas dan/atau Dokumen Identitas

1.17. **Dokumen Pelengkap** adalah dokumen yang melengkapi Dokumen Legalitas, termasuk tapi tidak terbatas Surat Kuasa, Surat Pernyataan, Perjanjian.

1.18. **Dokumentasi** adalah metode menyimpan tangkapan layar (*screenshots*) Nama Domain dan Data WHOIS Nama Domain.

1.19. **Domain Name System (DNS)** adalah sistem yang dirancang untuk membuat Internet mudah diakses oleh manusia.

1.20. **Enkripsi(*encrypted*)** adalah proses mengamankan suatu informasi dengan membuat informasi tersebut tidak dapat

issued by the competent authority in the Republic of Indonesia in accordance with Domain Name Designation.

1.16. **Requirements Document** is a document that must be submitted by the Registrant to be able to register a certain Domain Name consisting of Legality Documents and/or Identity Documents

1.17. **Complementary Documents** are documents that complete the Legality Document, including but not limited to Power of Attorney, Statement Letter, Agreement.

1.18. **Documentation** is a method of storing for screenshots of Domain Name and WHOIS Domain Names Data.

1.19. **Domain Name System (DNS)** is a system designed to make the Internet easily to access by humans.

1.20. **Encryption (*encrypted*)** is the process for securing an information by making the unreadable information without assistance of special knowledge

dibaca tanpa bantuan pengetahuan khusus

1.21. **Forum Nama Domain** adalah pengambil keputusan tertinggi Kebijakan Nama Domain Indonesia yang dapat menerima atau menolak usulan proposal kebijakan dari pemangku kepentingan.

1.22. **Hari** adalah hari kerja.

1.23. **Instansi** adalah instansi penyelenggara negara yang terdiri dari institusi legislatif, eksekutif dan yudikatif di tingkat pusat, daerah, desa dan instansi lain yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.24. **Jaminan Registran** adalah Jaminan yang ditujukan untuk mengikat pihak-pihak terkait Pendaftaran Nama Domain, yaitu antara Registri dengan Registrar dan Registrar dengan Registran dalam mematuhi pernyataan jaminan di antara mereka.

1.25. **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** adalah identitas resmi Penduduk

1.21. **Domain Name Forum** is the highest decision maker of Indonesia's Domain Name Policy which can accept or reject proposals from policy proposals from the stakeholders.

1.22. **Day** is a working day.

1.23. **Agency** is state administrators consisting of legislative, executive and judiciary institutes at the central, regional, village and other agencies established based on the provisions of laws and regulations.

1.24. **Registrant Guarantee** is a guarantee intended to bind the parties related to Domain Name Registration, namely between the Registry and the Registrar and the Registrar and the Registrant in complying with the statement of assurance among them.

1.25. **Resident Identity Card (KTP)** is an official Population identity



yang diterbitkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia.

- 1.26. **Ketentuan Layanan** adalah Ketentuan yang dipublikasikan oleh Registrar mengenai layanan pendaftaran, perpanjangan, pengalihan, pembatalan, *restore*, dan penghapusan Nama Domain.
- 1.27. **Masa Berlaku Pendaftaran** adalah Periode waktu yang berlaku atas suatu pendaftaran Nama Domain yang tercatat dalam File Zona Nama Domain.ID.
- 1.28. **Menteri** adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- 1.29. **Merek** adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan angka, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
- 1.30. **Mengajak Perjudian** adalah konten baik berupa tulisan, gambar, suara, video yang

issued by the Government of the Republic of Indonesia.

- 1.26. **Service Provisions** are the Provisions published by the Registrar regarding the registration services, extension, transfer, cancellation, restore, and removal of Domain Names.
- 1.27. **Registration Validity Period** is the time period that applies for a Domain Name registration that is recorded in the .ID Domain Name Zone File.
- 1.28. **Minister** is the minister who organizes government affairs in the field of communication and information.
- 1.29. **Brand** is a sign in the form of images, names, words, letters, numbers, arrangement of numbers, or a combination of such elements that have distinguishing features and are used in trading activities of goods or services.
- 1.30. **Inviting Gambling** is content either in the form of writing,

mengajak seseorang untuk melakukan perjudian.

images, sounds, videos that invite someone to do gambling.

1.31. **Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia** adalah Domain Tingkat Tinggi dalam hirarki sistem penamaan domain yang menunjukkan kode negara Indonesia sesuai daftar kode negara dalam ISO 3166-2.

1.31. **Indonesian High Level Domain Name** is a High Level Domain in the hierarchy of domain naming systems that shows the Indonesian country code according to the list of country codes in ISO 3166-2.

1.32. **Nama Domain Tingkat Kedua Indonesia** adalah turunan pertama Domain Tingkat Tinggi Indonesia yang diatur oleh Pengelola Nama Domain Internet Indonesia terdiri dari Nama Domain Instansi dan Nama Domain selain Instansi.

1.32. **The Second Level Indonesian Domain Name** is the first derivative of the Indonesian High Level Domain which is regulated by the Indonesian Internet Domain Name Managers consisting of the Domain Names of Institutions and Domain Names other than Agencies.

1.33. **Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara** adalah alamat internet dari Instansi yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

1.33. State Organizing Agencies Domain Names are internet address of Institutions that can be used to communicate via the internet, in the form of codes or character arrangements that are unique in order to show specific locations on the internet.

1.34. **Nama Domain Selain Instansi Penyelenggara Negara** adalah Nama Domain untuk kebutuhan

1.34. **Domain Names Besides State Organizing Agencies** is a Domain Name for the needs of the general public for both commercial



- masyarakat umum baik untuk komersial maupun non komersial. Pendaftaran Nama domain selain Instansi dikelola oleh Registrar.
- 1.35. **Nama Domain** adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan untuk berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
- 1.36. **Nama Domain Indonesia** adalah Nama Domain yang Registrinya berada dan terdaftar di Indonesia.
- 1.37. **Nama Generik** adalah nama umum yang menggunakan satu atau lebih kosakata umum sehari-hari bahasa Indonesia.
- 1.38. **NIC-handle** adalah kode unik representasi informasi kontak pengelolaan Nama Domain (registrant, administratif, penagihan, dan teknis).
- 1.39. **Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP)** adalah nomor yang diterbitkan oleh Direktorat
- and non-commercial purposes. Registration of Domain Names other than Agencies managed by the Registrar.
- 1.35. **Domain names** are internet addresses of state organizers, people, Business Entities, and/or communities, which can be used to communicate via the internet, in the form of codes or character arrangements that are unique in order to show certain locations on the internet.
- 1.36. **Indonesian Domain Names** are Domain Names that its Registry and is Registered in Indonesia.
- 1.37. **Generic Domain Names** are common names that use one or more common daily vocabulary of Indonesian language.
- 1.38. **NIC-handle** is a unique code of contact information representation for Domain Name management (registrant, administrative, billing, and technical).
- 1.39. **Taxpayer Identification Number /TIN (NPWP)** is a number issued by the Directorate General of

Jenderal Pajak sebagai identitas wajib pajak.

Taxes as the identity of the taxpayer.

1.40. **Orang** adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.

1.40. **People** are individuals, Indonesian citizens, foreign citizens, and legal entities.

1.41. **Panel** adalah seorang Panelis atau satu kelompok yang terdiri dari 3 atau 5 Panelis yang dibentuk oleh PANDI untuk memeriksa, memberikan pertimbangan baik hukum atau teknis, dan memberikan putusan atas suatu Perselisihan.

1.41. **Panel** is a Panelist or a group consisting of 3 or 5 Panelists formed by PANDI to examine, give legal or technical considerations, and give decisions on a Dispute.

1.42. **Panelis** adalah Orang yang ditunjuk oleh Sekretariat PPND berdasarkan keahlian dan profesionalisme yang dimilikinya untuk memeriksa, memberikan pertimbangan baik hukum atau teknis, dan memberikan putusan atas suatu Perselisihan.

1.42. **Panelist** are persons appointed by the PPND Secretariat based on their expertise and professionalism to examine, give legal or technical considerations, and give decisions on a dispute.

1.43. **Paspor** adalah identitas resmi Warga Negara yang diterbitkan oleh Instansi berwenang di Negeranya.

1.43. **Passport** is an official Citizen's identity issued by an authorized Agency in his Country.

1.44. **Paten** adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di

1.44. **Patent** is an exclusive right granted by the State to an Inventor for the results of his



bidang teknologi yang untuk dalam waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Invention in the field of technology which for a certain period of time implements the Invasion himself or gives his consent to other parties to carry out it.

1.45. **Pending Delete Period** adalah masa selama 7 (tujuh) hari, sejak berakhirnya masa Redemption Period.

1.45. **Pending Delete Period** is a period of 7 (seven) days, since the expiration of the Redemption Period.

1.46. **Penanganan Keluhan** adalah tata cara Registri dan Registrar dalam melayani dan menyelesaikan keluhan layanan, penanganan penyalahgunaan Nama Domain, pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi yang disampaikan oleh Registran dan Publik.

1.46. **Complaint Handling** is the procedures of the Registry and Registrar in serving and settling service complaints, handling misuse of Domain Names, violating the protection of personal data submitted by Registrants and the Public.

1.47. **Pendaftar** adalah Orang yang melakukan permohonan pendaftaran Nama Domain kepada Registri dan Registran.

1.47. **Registrants** are those who apply for Domain Name registration to the Registry and Registrar.

1.48. **Pendaftaran Nama Domain** adalah Tindakan Registri dan registrar yang mengaktivasi suatu Nama Domain dalam File Zona Nama Domain .ID berdasarkan permohonan Registran.

1.48. **Domain Name Registration** is an Action of Registry and registrar that activate a Domain Name in the .ID Domain Name Zone File based on the application of the Registrant.



1.49. **Pengelola Nama Domain Internet Indonesia** adalah organisasi/entitas yang melakukan pengelolaan Nama Domain dot id (.id) berdasarkan penetapan pemerintah

1.50. **Penghapusan Nama Domain** adalah Tindakan Registri dan Registrar yang menghapus suatu Nama Domain dari File Zona Nama Domain .ID karena masa berlaku habis dan telah melewati *Pending Delete Period*.

1.51. **Pengguna Nama Domain** adalah Orang, Instansi Penyelenggara Negara, Badan Usaha, atau masyarakat yang mengajukan pendaftaran untuk penggunaan Nama Domain kepada Registrar Nama Domain.

1.52. **Penguncian Nama Domain (*Locked*)** adalah Nama Domain tidak dapat dialihkan, dibatalkan, diubah kontaknya, diperbarui dokumennya, tapi tetap bisa berfungsi seperti biasa.

1.53. **Pengungkapan** adalah proses dan cara membuat dapat

1.49. **Indonesian Internet Domain Name Registry** is an organization/entity that manages the dot id (.id) Domain Name based on the government's stipulation.

1.50. **Domain Name Removal** is an action of Registry and Registrar that removes a Domain Name from the .ID Domain Name Zone File because the validity period expires and has passed the *Pending Delete Period*

1.51. **Domain Name Users** are People, State Administering Agencies, Business Entities, or communities that submit registration to use Domain Names to the Domain Name Registrar.

1.52. **Locking of Domain Names (*Locked*)** is a Domain Name that cannot be transferred, canceled, changed to its contacts, updated to its documents, but can still function as usual.

1.53. **Disclosure** is a process and how to make electronic information is known to certain parties.



diketuainya suatu informasi elektronik kepada pihak tertentu.

1.54. Pembatalan Nama Domain

adalah pembatalan pendaftaran atas permintaan dari Registran atau karena permintaan pejabat negara yang berwenang sebelum masa berlakunya habis.

1.55. Pemohon adalah pihak yang mengajukan keberatan atas adanya suatu Perselisihan Nama Domain Terdaftar.

1.56. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.

1.57. Perjanjian Pendaftaran adalah Perjanjian antara Registran dan Registrar yang paling sedikit memuat tentang Persetujuan Registran, Jaminan Registran dan ketentuan layanan Registrar.

1.58. Permohonan Pendaftaran adalah Permohonan Registran yang ditujukan untuk mendaftarkan suatu Nama Domain tertentu di dalam File Zona Nama Domain .ID

1.59. Perlindungan Data Pribadi adalah Perlindungan Data Pribadi

1.54. Domain Names Cancellation is the cancellation of registration at the request of the Registrant or because of the request of an authorized state official before the validity period expires.

1.55. Complainant is the party who submits the objection on the existence of a Registered Domain Name Dispute.

1.56. Government is the Minister or other official appointed by the President.

1.57. Registration Agreement is an Agreement between Registrants and Registrars which contains at least contains the Registrant Approval, Registrant Assurance and Registrar services provisions.

1.58. Application of Registration is the Application of Registrant intended to register a particular Domain Name in the .ID Domain Name Zone File.

1.59. Personal Data Protection is the Protection of Personal Data as stipulated in the laws and



sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan Data Pribadi.

- 1.60. **Perselisihan Nama Domain** adalah suatu keadaan dimana satu pihak merasa hak-haknya dilanggar oleh pihak lain atas suatu Nama Domain terdaftar namun tidak termasuk perselisihan mengenai konten dan/atau Pengelolaan atas Nama Domain tersebut.
- 1.61. **Pihak yang berhak** adalah Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-kementerian Indonesia yang diwakilkan oleh Kementerian yang mengurus bidang Komunikasi dan Informatika, atau Kepolisian, atau Pengadilan.
- 1.62. **Pra-Keberatan** adalah Prosedur perlindungan Data Whois yang harus dipenuhi oleh Pemohon

regulations which cover the protection to the acquisition, collection, processing, analysis, storage, appearance, announcement, transmission, dissemination, and destruction of Personal Data.

- 1.60. **Domain Name Disputes** are a situation where one party feels his rights are violated by another party on a registered Domain Name but does not include the disputes regarding the content and/or Management of the Domain Name.
- 1.61. **Entitled Parties** are Indonesian Ministries and Non-Ministry Government Institutions represented by the Ministry in charge of the Communication and Information sector, or the Police, or Courts.
- 1.62. **Pre-Objection** is a Whois Data Protection Procedures that must be fulfilled by the Applicant before

sebelum mengajukan Keberatan melalui PPND.

1.63. **Public Key** adalah Kunci enkripsi (*encrypted*) yang dibuat dalam kriptografi yang menggunakan algoritma enkripsi kunci-asimetris.

1.64. **Server Nama Domain** adalah Sistem Elektronik yang digunakan untuk memberikan layanan Nama Domain.

1.65. **Sistem Registri Bersama (Shared Registry System)** adalah sistem Registri bersama untuk dipergunakan oleh beberapa Registrar dalam memberikan layanan pendaftaran dan pemeliharaan Nama Domain.

1.66. **Recycle** adalah mekanisme penghapusan Nama Domain dari basis data DNS, untuk dapat digunakan kembali oleh publik.

1.67. **Redemption Period** adalah masa selama 30 (tiga puluh) hari sejak diajukannya permintaan penghentian (*delete request*).

submitting an Objection through PPND.

1.63. **Public Key** is an encryption key (*encrypted*) created in cryptography that uses asymmetric-key encryption algorithm.

1.64. **Domain Name Server** is an Electronic System that is used to provide Domain Name services.

1.65. **Shared Registry System (Shared Registry System)** is a shared Registry system to be used by several Registrars in providing Domain Name registration and maintenance.

1.66. **Recycle** is a mechanism for removing Domain Names from the DNS database, to be able to be reused by the public.

1.67. **Redemption Period** is a period of 30 (thirty) days as of the request for termination (*delete request*) is submitted.



- 1.68. **Registran** adalah perseorangan, Badan Hukum, Badan Usaha, yang mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain.
- 1.69. **Registrar Nama Domain** adalah Badan Hukum atau Badan Usaha yang menyediakan jasa pendaftaran Nama Domain.
- 1.70. **Registrar Nama Domain Instansi** adalah Menteri yang melaksanakan pengelolaan dan pendaftaran Nama Domain tingkat kedua dan Nama Domain tingkat turunan untuk kebutuhan Instansi.
- 1.71. **Registri Nama Domain** adalah penyelenggara yang bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan, pengoperasian, dan pemeliharaan Penyelenggaraan Sistem Elektronik Nama Domain.
- 1.72. **Restore** adalah mekanisme untuk mengaktifkan kembali Nama Domain non-aktif.
- 1.73. **Siklus Masa Berlaku** adalah masa berlaku Nama Domain dari saat domain diaktifkan sampai dengan habis masa berlakunya (1 s/d 10 tahun).
- 1.68. **Registrants** are individuals, Legal Entities, Business Entities, who register and use Domain Names.
- 1.69. **Domain Name Registrar** is a Legal Entity or Business Entity that provides Domain Name registration services.
- 1.70. **Domain Name Registrar of Agency** is the Minister who carries out the management and registration of second level Domain Names and derived level Domain Names for the needs of the Agency.
- 1.71. **Domain Name Registry** is the organizer responsible for managing, operating and maintaining the Implementation of Domain Name Electronic System.
- 1.72. **Restore** is a mechanism to reactivate an inactive Domain Name.
- 1.73. **Validity Period Lifecycle** is the validity period of the Domain Name from the time of the domain is

- activated until it expires (1 to 10 years).
- 1.74. **Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)** adalah surat yang dikeluarkan Instansi Pemerintah untuk menjalankan usaha di bidang Perdagangan Barang/Jasa di Indonesia.
- 1.74. **Trade Business License (SIUP)** is a letter issued by a Government Agency to run a business in the sector of Goods/Services Trade in Indonesia.
- 1.75. **Surat Izin Usaha Telekomunikasi** adalah Izin Usaha di bidang jasa/jaringan telekomunikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian terkait.
- 1.75. **Telecommunications Business License** is a Business License in the telecommunications services/networks sector issued by the relevant Ministry.
- 1.76. **Surat Keputusan Internal** adalah dokumen yang dikeluarkan oleh suatu organisasi yang sifatnya mengikat ke dalam organisasi tersebut.
- 1.76. **Internal Decision Letter** is a document issued by an organization that is binding such organization.
- 1.77. **Surat Kuasa** adalah surat yang berisi pelimpahan wewenang dari seseorang atau pejabat tertentu kepada seseorang atau pejabat lain.
- 1.77. **Power of Attorney** is a letter that contains the delegation of authority from a certain person or official to someone or another official.
- 1.78. **Surat Permohonan** adalah surat yang ditujukan untuk mengajukan permohonan pendaftaran Nama Domain.
- 1.78. **Application Letter** is a letter intended to apply for a Domain Name registration.
- 1.79. **Penonaktifkan Nama Domain (Suspend)** adalah metode
- 1.79. **Domain Names Suspension (Suspend)** is a method of

pemblokiran Nama Domain dengan cara mengarahkan Nama Domain tersebut ke halaman peringatan dan/atau membuatnya tidak dapat diakses public.

1.80. **Pemulihan Nama Domain (Unsuspend)** adalah metode pelepasan pemblokiran Nama Domain dengan cara mengembalikan Nama Domain tersebut ke kondisi semula.

1.81. **Tanda Daftar Perusahaan (TDP)** adalah bukti bahwa Perusahaan/Badan Usaha telah melakukan Wajib Daftar Perusahaan kepada instansi yang berwenang.

1.82. **Tanggal Mulai/Efektif** adalah hari dimana Sekretariat PPND mulai melaksanakan proses penyelesaian perselisihan setelah Pemohon mengajukan dan mendaftarkan Keberatan kepada Sekretariat PPND dan membayar biaya administrasi pendaftaran yang ditetapkan oleh Sekretariat PPND.

1.83. **Termohon** adalah Registran yang dianggap oleh Pemohon telah melakukan pelanggaran

blocking a Domain Name by directing the Domain Name to the warning page and/or making it inaccessible to the public.

1.80. **Domain Name Recovery (Unsuspend)** is a method of removing blocking to Domain Names by returning the Domain Name to its original condition.

1.81. **Company Registration Certificate (TDP)** is proof that the Company/Business Entity has made a Compulsory Company Registration to the authorized agency.

1.82. **Starting/Effective Date** is the day when the PPND Secretariat starts implementing the dispute settlement process after the Applicant submits and registers the Objection to the PPND Secretariat and pays the registration administration fee stipulated by the PPND Secretariat.

1.83. **Respondent** is a Registrant deemed by the Applicant to have

terhadap hak-hak Pemohon atas penggunaan suatu Nama Domain.

violated the rights of the Applicant for the use of a Domain Name.

1.84. **Web Hosting** adalah salah satu bentuk layanan jasa penyewaan tempat di Internet untuk menampilkan laman web di internet.

1.84. **Web Hosting** is one form of place rental services on the Internet to display web pages on the internet.

1.85. **User-Name** adalah kode nama dari pendaftar Nama Domain baik perorangan/ badan usaha/organisasi/entitas, yang terdaftar dalam sistem.

1.85. **User-Name** is the name code of the domain name registrant for either individual/business entity/ organization/entity that is registered in the system.

2. Tujuan

Kebijakan ini berisi definisi untuk istilah yang digunakan dalam semua Kebijakan Nama Domain Internet Indonesia.

2. Objectives

This policy contains definitions for the terms used in all Indonesian Internet Domain Name Policies.

3. Ruang Lingkup

Dokumen ini mencakup Kebijakan Definisi Umum yang digunakan sebagai acuan dalam pembuatan Kebijakan.

3. Policy Scope

This document covers the General Definition Policy which is used as a reference in making the Policy.

4. Tinjauan Kebijakan

Registri dapat menambah, menghapus, atau mengubah istilah yang didefinisikan dalam Kebijakan ini setiap saat dengan tujuan klarifikasi, penambahan dan penyempurnaan kebijakan ini.

4. Policy Review

The registry can add, delete or change the terms defined in this Policy at any time for the purpose of clarifying, adding to and improving this policy.



5. Penafsiran

Kebijakan ini dibuat dalam 2 (dua) bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah bahasa Indonesia.

6. Ketentuan Peralihan

Nama Domain yang telah didaftarkan sebelum ditetapkannya Kebijakan Definisi Umum Versi 3.0 ini, dinyatakan tunduk secara langsung terhadap ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Kebijakan ini.

7. Ketentuan Penutup

- 7.1. Kebijakan Definisi Umum Versi 2.1 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 7.2. Kebijakan Definisi Umum Versi 3.0 ini mulai berlaku sejak tanggal 25 Februari 2019.

5. Interpretation

This policy is made in 2 (two) languages, namely Indonesian and English languages. In the event of differences in interpretation, the Indonesian language shall apply.

6. Transitional Provisions

Domain Names that have been registered before the stipulation of this Version 3.0 General Definition Policy, are stated to be directly subject to the provisions contained in this Policy.

7. Involucres Provisions

- 7.1. The Version 2.1 General Definition Policy is revoked and declared invalid.
- 7.2. This Version 3.0 General Definition Policy comes into force as of the date 25 February 2019.

The above English Version is an accurate translation of the original Indonesian Text.

